



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ; -

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang peracangan, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012, Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2012/ PA.Sgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1990, di rumah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT**, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai,-, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** ; -
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-.....
- . Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :.....
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 18 April 1991 (umur 21 tahun 1 bulan ;
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 26 Nopember 1995 (umur 16 tahun 6 bulan) ;.....
 - . **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 17 Maret 2007 (umur 15 tahun 2 bulan) ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum ;.....
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Sumberklampok tertanggal 15 Mei 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;.....
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;.....
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1990, di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak ;.....
- c. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singaraja ;.....

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei 2012 Nomor: [REDACTED] / Pdt.G/2012/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Ketua Majelis membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, tanggal 18-09-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Bukti P.1) ;.....
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, tanggal 18-09-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Bukti P.2) ;.....
- 3 Surat Keterangan, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 22 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gerokgak;- (Bukti P.3);-
- 4 Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Sekdes Sumberklampok tanggal 15 Mei 2012 (Bukti P.4);-

B Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;-
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** di Banjar Dinas Sumberklampok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,- .
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan yang menikahkan adalah **TOKOH MASYARAKAT** petugas P3 N setempat, maharnya saksi lupa, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **saksi sendiri SAKSI NIKAH 1, SAKSI NIKAH 2** dan beberapa orang lainnya;-
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan,-
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum;-
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** di Banjar Dinas Sumberklampok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-.....
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;- .
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan yang menikahkan adalah **TOKOH MASYARAKAT** petugas P3 N setempat, maharnya saksi lupa, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 1**, **SAKSI NIKAH 2** dan beberapa orang lainnya;-
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum;-
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -
- Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun serta mohon penetapan ;- ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya seperti terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 1 Juni 2012 Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2010, halaman 149-150 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :.....

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1990, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sumberklampok, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** petugas P3 N setempat untuk menikahkan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi : **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta beberapa orang lainnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai dan telah mempunyai tiga orang anak ;-
- Bahwa, maksud para pemohon mengajukan isbat nikah ini, untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya tersebut;-
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, dan mohon diberi ijin untuk berperkara secara prodeo;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat majelis hakim jadikan dasar dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1990, di Desa Sumberklampok, dengan wali nikah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** petugas P3 N setempat untuk menikahkan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi : **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta beberapa orang lainnya ;-

- Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai dan telah mempunyai tiga orang anak, masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 18 April 1991, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 26 Nopember 1995, **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 17 Maret 2007;.....
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak mampu untuk membayar biaya perkara atau miskin;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum serta adanya hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang harus dilindungi dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim tiga orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, yang lahir dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II sesudah tanggal 15 Oktober 1990, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED] / Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 21 Juni 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1990 di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;-
- 4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam sidang keliling di Desa Sumberklampok pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Syakban 1433 H.**, dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **DRS. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum** sebagai Ketua Majelis, serta **KAMALI, S.Ag., dan MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M. Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

KAMALI, S.Ag. DRS. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 120.000,00
2	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 120.000,00
3	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4	Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 296.000,00
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)